

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR**  
**NOMOR : 1/PM.00.02/K.KKT/07/2025**

**TENTANG**  
**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan pengawasan pada Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 maka dibutuhkan Tim pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan yang terintegrasi;
- b. Bahwa mendasari Surat Keputusan Bawaslu RI nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar tentang Tim Fasilitas Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486); dan
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025**

**KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagaimana anggota Tim Pengawasan Data Pemilh Berkenjutan (PDPB) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

**KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
- b. Ketua bertugas:
  - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan, laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2025;
  - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 kepada Penanggungjawab.
- c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengitergrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh memastikan ketaatan prosedur, dan dituangkan melalui Form A Laporan Hasil pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada tanggal : 17 Juli 2025

**Ketua,**



**Mathias Alubwaman**

Lampiran Surat Keputusan  
Nomor : 1/PM.00.02/K.KKT/07/2025  
Tanggal : 17 Juli 2025

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN TAHUN 2025

| NO. | NAMA                             | JABATAN              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|----------------------------------|----------------------|------------------------|
| I   | Peananggung Jawab                |                      |                        |
| 1.  | Mathias Alubwaman, SH.           | Ketua                | Penanggung Jawab       |
| 2.  | Indra M. Pormes, S.Pd            | Anggota              | Penanggung Jawab       |
| 3.  | Sani Sarimane, S.Pi              | Anggota              | Penanggung Jawab       |
| II  | Ketua                            |                      |                        |
| 4.  | Rischard Z, Dasmasele, S.IP      | Kepala Sekretariat   | Ketua                  |
| III | Sekretaris                       |                      |                        |
| 5.  | Susana Solarbesain, S.Sos.       | Kasubag Pengawasan   | Sekretaris             |
| IV  | Anggota                          |                      |                        |
| 6.  | Fernando A. Sorlury, SH.         | Kasubag Administrasi | Anggota                |
| 7.  | Anditia Eka Chayadi              | Staf                 | Anggota                |
| 8.  | Marvin L.M. Lurusmanat           | Staf                 | Anggota                |
| 9.  | Wilhemus Kelly Kundre, S.IP      | Staf                 | Anggota                |
| 10. | Aloysius Londar                  | Staf                 | Anggota                |
| 11. | Jhoni Marthen Fariman            | Staf                 | Anggota                |
| 12. | Wahyu Bahar, S.IP                | Staf                 | Anggota                |
| 13. | Harly Vian Sabarlele, SH         | Staf                 | Anggota                |
| 14. | Wulandari Danu Lestari, A.Md.Bns | Staf                 | Anggota                |
| 15. | Wolters Rangkoratat, SH          | Staf                 | Anggota                |
| 16. | Isaias Batyol, SH.               | Staf                 | Anggota                |
| 17. | Supardy M. Renuat                | Staf                 | Anggota                |
| 18. | Maryo Herwawan, ST               | Staf                 | Anggota                |
| 19. | Elizabeth Ch. Noiija, A.Md       | Staf                 | Anggota                |
| 20. | Aloysius Serin                   | Staf                 | Anggota                |
| 21. | Martin Wakano                    | Staf                 | Anggota                |
| 22. | Barus Alaslan                    | Staf                 | Anggota                |

Ditetapkan di : Saumlaki  
Pada tanggal : 17 Juli 2025

Ketua,  
  
Mathias Alubwaman